



**PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Zulham Efendi bin Eriyanto**, NIK 3275030711830018, tempat tanggal lahir Bukittinggi 07 November 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Labai Sikumbang Kubu No. 40 Kampuang Baru, Jorong Limo Suku, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili alamat email: [putra.pasus01@gmail.com](mailto:putra.pasus01@gmail.com). No. HP.085375099000, sebagai **Pemohon I**;

**Yenni Itria binti Indomar**, NIK 3275036809820022, tempat tanggal lahir Bukittinggi 28 September 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Labai Sikumbang Kubu No. 40 Kampuang Baru, Jorong Limo Suku, Sungai Pua, Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Dalam hal ini menggunakan alamat domisili alamat email: [putra.pasus01@gmail.com](mailto:putra.pasus01@gmail.com). No. HP.085375099000, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt tanggal 22 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indomar (namun berwakil kepada pemuka agama yang bernama H Asep Ahmad dikarenakan ayah Pemohon II dalam keadaan sakit) di depan pemuka agama yang namanya H Asep Ahmad, dengan saksi-saksi bernama Jhon dan Agus, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun pada saat akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mengurus administrasi pernikahan dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat itu berada di bekasi dan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, setelah itu pindah ke Jl. Labai Sikumbang Kubu No. 40 Kampuang Baru, Jorong Limo Suku, Kenagarian Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - 5.1. Khairul Azzam, NIK: 3275032001120017, laki-laki, tempat/ tanggal lahir, Bekasi/ 20 Januari 2012;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Syifa Azzahra, NIK: 3275034905160009, perempuan, tempat/ tanggal lahir, Bekasi/ 09 Mei 2016, pendidikan SD;
- 5.3. Rahmat Almizan, NIK: 3275032811180003, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Bekasi/ 28 November 2018, pendidikan TK;
- 5.4. Rido Ilahi, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Kubang Putih/ 26 September 2021;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulham Efendi bin Eriyanto**) dengan Pemohon II (**Yenni Itria binti Indomar**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilaksanakannya pernikahan tersebut, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dan tidak mendapatkan buku nikah, sedangkan Bukti Nikah ini sangat dibutuhkannya untuk mengurus data administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan telah memahaminya dan para Pemohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (elitigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3275030711830018, tanggal 19 Agustus 2020, Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1376085403760001, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3275036809820022, tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Etrinal bin Indomar.**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi., 18 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi., tempat tinggal di Jorong V Suku, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.. Saksi adalah Adik kandung Pemohon II. Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada Tahun 2008;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Jl. KH. Moh. Musa PondokUngu Permai A13/ 11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, namun Saksi mendapat informasi dari Pemohon II yang menelepon kepada Saksi sebelum akad nikah dilaksanakan. Saat itu Pemohon II, meminta izin bicara kepada ayah Pemohon II untuk jadi wali nikah dan ayah Pemohon II akhirnya minta berwakil kepada ulama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Indomar, namun berwakil kepada pemuka agama yang bernama H. Asep Ahmad dikarenakan ayah Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang namanya H Asep Ahmad, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang Saksi tidak tahu nama-nama mereka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mereka tidak ada biaya dan saat itu berada di Bekasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

2. **Eriyanto bin Sairin.**, tempat dan tanggal lahir, Matur. 04 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Cukur., tempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.. Saksi adalah Ayah kandung Pemohon I. Pemohon;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada Tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, namun Saksi mendapat informasi dari Pemohon I yang menelepon kepada Saksi sebelum akad nikah dilaksanakan untuk meminta izin menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Indomar, namun berwakil kepada pemuka agama yang bernama H. Asep Ahmad dikarenakan ayah Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang namanya H Asep Ahmad, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang Saksi tidak tahu nama-nama mereka;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, mereka tidak ada biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahannya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, guna untuk mendapatkan Buku Nikah, dan juga akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tersebut telah dilaksanakan dengan telah memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui saat adanya akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir sendiri secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, dan mengetahui bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dalam satu rumah, Majelis Hakim patut meyakini bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang memperlakukan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah” dan juga

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

باطل فنكاحها وليها إن بغير نكحت امرأة أيما " : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قالت عائشة وعن والحاكم) حبان وابن عوانة أبو وصححه النسائي إلا الأربعة (أخرجه "

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عدل وشاهدي بولي إلا نكاح لا : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال مسعود بن الله عبد عن والبيهقي) الدارقطني (رواه

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziri di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

صيغة شاهدان ولي زوجة زوج : خمسة النكاح أركان : قالوا - الشافعية

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

كعكسه صدقته ان إمراة بنكاح العاقل البالغ إقرار يقبل

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut belum dilahirkan anak keturunan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II perlu mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai surat permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zulham Efendi bin Eriyanto**) dengan Pemohon II (**Yenni Itria binti Indomar**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008 di Jl. KH Moh Musa Pondok Ungu Permai A13/11 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Utara Bekasi, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus ua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil awal 1446 *Hijriah*, dengan **Wisri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Gusmen Yefri.**, dan **Alimahaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* yang dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Gusmen Yefri**

**Wisri, S.Ag..**

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Hakim Anggota

ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan pertama Para Pemohon : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan Para Pemohon : Rp00,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

: Rp150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)